

Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Terhadap Pungutan Uang Keamanan di Tempat Umum yang Dilakukan oleh Preman di Kota Padang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Police Effort to Tackle Illegal Levy in Public Place Done by Thugs in Padang City
Linked With The Law Number 2 Year 2002 About The Police of Republic of Indonesia

¹Koko Rahmawan, ² Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116
email: koko.rahmawan01@gmail.com*

Abstract.Thugs are criminal group in society, they reside and grow in our community because of fears created from their physical appearance as well as from their habits of their daily lives doing negative actions such as illegal brokering, extortion, coercion, theft and so on, illegal levy is one of their action. The act of illegal levy itself in the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) is defined as asking something (money and other things) to someone (institution, company, etc.) without following the rules. Whereas in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the duty of law enforcement officers, the Police of the Republic of Indonesia (POLRI) based on Law No. 2 of 2002 on the National Police of the Republic of Indonesia, in Article 13, it is stipulated that "in carrying out its duties the Police has principal duty, maintaining security and public order, uphold the law, to protect and serve the community. " Police in this case relate to its function as protector of community has an important role in efforts to overcome illegal levy. Police who are close to the community is expected to take appropriate action in addressing the events of illegal levies in society. This research is conducted by using normative juridical approach method. In the process of writing, the authors analyse the rules and regulations related to the relevant theory. Interviews with related parties were used to strengthen this research. Based on the results of the study, Author concluded that in the Padang Resort Police has done several stages and ways in tackling the act of illegal levy by thugs but in reality there is still a lot of illegal levies done by thugs who agitated the people of Padang city.

Keywords : Thugs, Illegal levies, Community, Police

Abstrak. Preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan, pencurian dan lain sebagainya, salah satunya tindakan premanisme yaitu pungutan liar. Tindakan pungutan liar sendiri didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yaitu "dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi peristiwa – peristiwa premanisme dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam proses penulisan, penulis menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan teori yang relevan. Wawancara dengan pihak terkait digunakan untuk memperkuat penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Menurut penulis kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang telah melakukan beberapa tahapan dan cara dalam menanggulangi tindakan pungli premanisme akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pungli oleh para preman yang menggelisahkan masyarakat kota Padang.

Kata Kunci : Premanisme, Pungutan Liar, Masyarakat, Kepolisian.

A. Pendahuluan

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).¹

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang ketika perekonomian yang dihadapi oleh banyak individu semakin sulit, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak dapat dipenuhi. Perilaku premanisme ini merupakan salah satu bentuk dari sikap mental masyarakat yang kurang siap dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di lingkungannya.²

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya sama dengan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 g ayat 1 guna memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk itu, dengan peranan Polri dalam hal premanisme khususnya dalam pembayaran uang keamanan/ pungutan liar (pungli) yang tidak berdasarkan aturan dan prosedur yang ada, bagi preman yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana pemalakan atau meminta uang tidak berdasarkan aturan yang ada, maka mereka harus mendapatkan saksi baik secara hukuman fisik atau pun non fisik.³

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi: “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana Premanisme di wilayah hukum Polresta Padang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang di hadapi dalam menanggulangi tindak pidana Premanisme di wilayah hukum Polresta Padang.

B. Landasan Teori

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga

¹Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar, *Premanisme dalam Teori Labeling*, <http://www.eramuslim.com>, diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 14.05 WIB.

²<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=101056&ftyp=potongan&potongan=S1-2016-328627-Introduction.pdf>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2017. Pukul 19.00 WIB. hlm 2

³Chanur Arrasjid. *Pengantar PSikologis Kriminal*, Yani Corporation, Medan 1998. hlm 60.

konsekuensi dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Undang-Undang yang dimaksud, lembaga kepolisian diposisikan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Disamping itu adanya beberapa instrument yang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri dibawah Presiden, seperti Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.⁴

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁵

Asas Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas 3 (tiga), yaitu (a) asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif dan asas subsidiaritas; (b) asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas; serta (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan dan asas pertimbangan yang layak.⁶

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wewenang yaitu dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kewajiban bagi anggota Polri diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Premanisme

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka, memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh “preman” dalam dua entri: (1) Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil kepunyaan sendiri; dan (2) Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun, seseorang atau sekelompok orang bisa di beri label preman ketika ia

⁴ Ida Bagus Kade Danedra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. hlm 7.

⁵ Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm 56.

⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 10.

melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban.⁷

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:⁸ Preman yang tidak terorganisir; Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan; Preman terorganisir, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan; Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, jika dilihat dari tingkatannya ada empat kategori preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:⁹ Preman tingkat bawah; Preman tingkat menengah; Preman tingkat atas; Preman elit.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang menurut Casare Lombroso adalah:¹⁰ Faktor Biologis, Misalnya orang-orang yang terlahir sebagai pencopet atau pembangkang. Ia membuat penjelasan mengenai “si penjahat yang sejak lahir”. Berdasarkan ciri-ciri tertentu orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciri-ciri fisik tersebut antara lain: Bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu dan sebagainya; Faktor Psikologis, Menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapt juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang; Faktor Sosiologis, Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu tidak dapat menyerap norma-norma kultural budayanya atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan.

3. Pungutan Liar

Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi. Beraneka ragam cara dalam proses pemberi dan penerima di dalam terjadinya pungli. Untuk penerima (pejabat) bisa karena dorongan untuk mempertahankan hidup, namun terdapat pula karena didorong oleh napsu untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan jadi pejabat untuk menguntungkan usahanya.¹¹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹² : Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*); Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi ke-2. 1993, hlm 744.

⁸ <http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 November 2017, pukul 22.20 WIB.

⁹ Dian Savitri, *Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 27.

¹⁰ http://gestagamang.blogspot.com/2013/11/penyimpangan-sosial_7.html, diakses pada tanggal 9 November 2017. Pukul 00.30 WIB.

¹¹ Sue Titus Reid Dalam Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1981. Hlm 40.

¹² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: intermasa, 2000 Hlm.58

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹³ Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*; Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi pungutan liar di wilayah Kota Padang maka pihak Kepolisian khususnya Polresta Padang melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polresta Padang, dengan menempuh beberapa cara, yaitu:

a. Upaya Preventif

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan pelanggaran dapat diredam atau dicegah, atau suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan menggerakkan masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk keamanan pada sistem pungutan liar serta sistem penanggulangan secara terstruktur agar tidak akan menimbulkan konflik.

b. Upaya Represif

Tindakan Represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, atau suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para preman pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. Jumlah kasus Premanisme di Wilayah Polresta Padang tahun 2014-Oktober 2017.

Bulan	Tahun				Keterangan
	2014	2015	2016	2017	
Januari	16	18	14	19	Kejahatan yang dilakukan oleh preman di kota Padang (termasuk pungli oleh preman)
Februari	3	4	11	14	
Maret	9	6	17	10	
April	6	8	9	14	
Mei	5	11	10	8	
Juni	4	10	10	18	
Juli	3	4	10	8	
Agustus	8	16	6	19	
September	12	12	2	5	
Oktober	8	9	12	6	
November	28	7	7	-	

¹³ *Ibid.*,

Desember	10	9	18	-	
Jumlah Kasus	112	114	126	121	

Sumber Data dari Sat Reskrim Polresta Padang

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana premanisme pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polresta Padang menempuh dengan dua cara yaitu secara Preventif dan Represif.

Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Polresta Padang telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan secara berkerjasama dengan Pemerintah kota Padang dan instansi terkait. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

Upaya Penanggulangan Secara Represif

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain upaya preventif dapat pula diadakan upaya represif yaitu dengan teknik rehabilitasi, ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Kedua yaitu lebih menekankan pada usaha agar dapat merubah menjadi orang yang lebih baik. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar memiliki modal untuk mendapatkan pekerjaan.

Kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di Polresta Padang antara lain:

a. Kurangnya Personel Polisi.

Upaya penanggulangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana premanisme yang terjadi di masyarakat memerlukan peran serta dari kepolisian serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri, karena tugas dari polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka dengan adanya atau terjadinya tindak pidana pencurian maka sudah menjadi kewajiban dari polisi untuk menanggulanginya. Dengan adanya personel polisi untuk melakukan kewajiban tersebut maka untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari penanggulangan terhadap tindak pidana premanisme yang terjadi di masyarakat tersebut diperlukan aparat kepolisian yang jumlahnya cukup memadai sehingga segala macam tindak pidana yang terjadi dapat segera teratasi dan terselesaikan.

b. Kurangnya Informasi.

Penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ini dapat segera ditangani oleh polisi, jika polisi memperoleh informasi yang cepat dari aparat polisi itu sendiri ataupun masyarakat luas, oleh karena itu dengan kurangnya informasi tentang terjadinya tindak pidana premanisme yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Padang kurang dapat teratasi dengan baik. Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan adanya informasi inilah pihak kepolisian dapat berkerja secara maksimal, tanpa adanya informasi maka akan sulit dalam

menindak tegas aksi premanisme yang terjadi dalam masyarakat. Disisi lain masyarakat juga tidak membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian.

c. Tidak ditemukannya Barang Bukti.

Dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap preman yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana tertentu diperlukan adanya barang bukti, dengan adanya barang bukti hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam melakukan tindak pidana digunakan sebagai dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan serta tindakan pemrosesan lebih lanjut agar pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman. Dengan tidak ditemukannya barang bukti maka aparat polisi tidak dapat melakukan tindakan penangkapan sehingga upaya polisi untuk dapat menanggulangi suatu tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang kurang dapat diperoleh dengan maksimal.

d. Keadaan Geografis.

Di wilayah hukum Polresta Padang yang keadaan geografisnya yang juga banyak terdapat perbukitan, jalan-jalan masih dari tanah dan masih kelihatan terpencil tersebut yang menjadi hambatan bagi aparat kepolisian untuk melakukan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh preman dalam masyarakat.

e. Korban Tidak Segera Melapor.

Untuk dapat segera menangani atau menangkap pelaku dari suatu tindak pidana harus ada informasi atau laporan, yang dimana laporan itu bisa diberikan oleh korban atau masyarakat yang mengetahuinya, disinilah letak peran serta masyarakat dalam membantu memberantas aksi premanisme. Tanpa adanya laporan yang diberikan oleh korban tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana maka hal ini dapat menjadi hambatan untuk dilakukannya penanggulangan oleh kepolisian.

a. Adanya Rasa Takut Kepada Polisi.

Informasi mengenai terjadinya suatu tindak pidana dapat diperoleh dari hasil penyelidikan oleh anggota polisi ataupun dari masyarakat, dalam hal ini sebagian kecil dari masyarakat masih ada yang takut kepada polisi sehingga polisi sulit dalam memperoleh informasi mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh preman tersebut.

Namun demikian, bukan berarti masalah tersebut tidak bisa diselesaikan atau ditangani oleh pihak kepolisian, hanya saja pihak kepolisian sendiri masih banyak menemui kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan. Jadi pada intinya belum secara keseluruhan diselesaikan dengan tuntas seperti apa yang diharapkan pihak kepolisian dan masalah kejahatan yang belum dapat diselesaikan itu merupakan tanggung jawab jajaran kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

D. Kesimpulan

1. Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di Polresta Padang menempuh dengan dua cara yaitu : Secara Preventif, pihak Polresta Padang telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan berkerja sama dengan pemerintah Kota Padang dan instansi terkait. Secara Represif antara lain, dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman

bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekan pada usaha agar dapat merubah menjadi orang biasa, dalam hal ini pembinaan psikologi dan kesadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar mempunyai bekal untuk mencari pekerjaan.

2. Kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di Polresta Padang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Kurangnya personel Polisi, Kurangnya informasi, Tidak ditemukannya barang bukti, Keadaan geografis, Korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada Polisi.

Daftar Pustaka

Buku:

Chanur Arrasjid. *Pengantar PSikologis Kriminal*, Yani Corporation, Medan 1998, hlm 60
 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm 56.
 Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 10.

Sue Titus Reid Dalam Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1981. Hlm 40.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: intermasa, 2000 Hlm.58

Sumber lain:

Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar, *Premanisme dalam Teori Labeling*, <http://www.erasuslim.com>, diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 14.05 WIB.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=101056&ftyp=potongan&potongan=S1-2016-328627-Introduction.pdf>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2017. Pukul 19.00 WIB. hlm 2

Ida Bagus Kade Danedra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. hlm 7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi ke-2. 1993, hlm 744.

<http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 November 2017, pukul 22.20 WIB.

Dian Savitri, *Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 27.

http://gestagamang.blogspot.com/2013/11/penyimpangan-sosial_7.html, diakses pada tanggal 9 November 2017. Pukul 00.30 WIB.